

**PERAN UN WOMEN DALAM PENANGANAN TINDAKAN
KEKERASAN TERHADAP WANITA DI GUATEMALA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh :

MUH ALIF IZHA PERMONO ADJIE

E061181503

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**PERAN UN WOMEN DALAM PENANGANAN TINDAKAN
KEKERASAN TERHADAP WANITA DI GUATEMALA**

**Disusun dan diajukan oleh
MUH ALIF IZHA PERMONO ADJIE
E061181503**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN UN WOMEN DALAM PENANGANAN TINDAKAN
KEKERASAN TERHADAP WANITA DI GUATEMALA

N A M A : MUH. ALIF IZHA PERMONO ADJIE

N I M : E061181503

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 23 Oktober 2023

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003


Nuriannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,


Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN UN WOMEN DALAM PENANGANAN TINDAKAN
KEKERASAN TERHADAP WANITA DI GUATEMALA

N A M A : MUH. ALIF IZHA PERMONO ADJIE

N I M : E061181503

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Alif Izha Permono Adjie

NIM : E061181503

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

***“Peran UN Women Dalam Penanganan Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita
di Guatemala”***

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain kecuali kutipan dari ringkasan yang setiap salah satunya telah saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Oktober 2023

Yang menyatakan

Muh Alif Izha Permono Adjie

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Alif Izha Permono Adjie
NIM : E061181503
Program Studi : Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Peran UN Women Dalam Penanganan Tindakan Kekerasan
Terhadap Wanita di Guatemala**

Bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Makassar
Pada Tanggal : 26 Oktober 2023

Yang menyatakan,

(Muh Alif Izha Permono Adjie)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan kemuliaan-Nya yang telah memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menulis hingga menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Peran UN Women Dalam Penanganan Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita di Guatemala”* ini dengan baik dan lancar. Tidak lupa shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa dunia ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderan seperti saat ini.

Dalam penulisan hingga penyelesaian skripsi ini, tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, dukungan baik secara moril maupun materi serta saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga kepada orang – orang ini yang telah hadir dalam kehidupan penulis :

1. Terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang telah memberikan penulis Rahmat, Hidayah, Petunjuk, Berkah serta Ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi penulis serta skripsi ini.
2. Teruntuk, Mama **Esti Saptari Irawati** dan Papa **Muh. Taufiq S. Tahir** terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat hebat kepada penulis dengan memberikan segala kasih sayang tak terhingga serta memberikan dukungan dalam segala bentuk kehidupan penulis selama awal mulai perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Terima kasih atas segala bantuan

dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis, Adapun hasil ini untuk membanggakan kalian berdua dan semoga kalian berdua selalu dalam Rahmat, Hidayah, dan Lindungan-Nya doaku selalu yang terbaik buat mama dan papa.

3. Terima Kasih banyak kepada ibu Pembimbing I dan II penulis yaitu **Seniwati,Sos, M.Hum, Ph.D** dan **Nurjannah Abdullah, S.IP, MA** yang telah memberikan arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima Kasih kepada Ketua Departemen Ilmu HI FISIP UNHAS **Prof.H. Darwis, MA, Ph.D** dan seluruh dosen pengajar HI FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dan teman – teman penulis. Semoga selalu diberi ketuguhan dan selalu dalam Lindungan-Nya dan semoga ilmu yang telah kalian berikan dapat bermanfaat bagi kami kedepannya.
5. Terima Kasih kepada Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional **Kak Rahma** yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga selesai, semoga selalu diberikan kemudahan di segala urusannya.
6. Teruntuk **Intan Inayatillah**, Terima Kasih telah pernah hadir, menemani baik masa-masa mudah serta sulitnya penulis dan telah memberikan hal – hal terbaik dalam segala aspek kehidupan penulis. *“You had me at hello and It means a lot to me”* doa penulis yang terbaik untukmu selalu.

7. Kepada Saudara – Saudara tercinta aing *members of love*, **Naswan Nasrun, Mario Fahrevi, Diaz Tirta dan Hardian Noviyanto** Terima Kasih atas kehadiran kalian yang telah memberikan dan membagikan seluruh kebahagiaan, kesedihan serta hal – hal yang positif selama masa awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan yang merupakan pelajaran berharga kepada penulis dan satu sama lainnya untuk melihat bagaimana realitas yang sesungguhnya ada di dalamnya, pesan buat penulis sendiri serta kepada saudara – saudara aing tetap selalu menjadi memberikan hal – hal yang baik buat orang – orang sekeliling kita yang sudah menjadi prinsip dalam persahabatan ini. Doa penulis buat kalian semoga hal – hal terbaik selalu hadir buat kita semua dan penulis yakin kita semua bakal jadi orang bersama – sama kedepannya, Aamiin.
8. Teruntuk Boss **Dewi Sukma** teman seperjuangan selama akhir perkuliahan, Terima Kasih telah banyak membantu dalam segala hal dalam pengurusan untuk ujian skripsi *once again thank you boss!*, serta kepada **Fadhil Pramadiansyah, Rahmat Riyadi Ayyub Alfaraz, As'ad Azhari, Abdillah, Ahmad Salim, Daffa Al Haq, Robby adi, Dhiya Rakhman, Nabel Rizkia, Sri Resky Mulyadi, Istiqomah, Andy Rizky Amaliah dan teman – teman REFORMA 18** lainnya yang tidak bisa disebutkan satu – satu. Semoga kalian selalu diberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kalian dan semoga kita dapat bertemu kembali di kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Aamiin.

ABSTRAK

Muh Alif Izha Permono Adjie, E061181503, dengan judul skripsi “Peran UN Women Dalam Penanganan Tindakan Kekerasan Wanita di Guatemala”, dibawah bimbingan Seniwati, S.Sos, Ph.D selaku pembimbing I dan Nurjannah Abdullah, S.IP, MA selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tingginya angka kekerasan berbasis gender yang terjadi di Guatemala serta peran apa saja yang dilakukan UN-Women selaku organisasi internasional yang terkhusus menangani permasalahan yang terkait dengan gender dan perempuan, kemudian apa saja hambatan dari peran UN-Women terhadap penanganan kekerasan wanita di Guatemala. Jawaban dari tujuan penelitian ini dapat dilihat dengan menggunakan konsep organisasi internasional dan kekerasan berbasis gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder sebagai jenis datanya, yang diperoleh dari buku, jurnal, thesis, skripsi, artikel dari website resmi, dokumen dan laporan resmi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan berbasis gender di Guatemala diawali dengan perang saudara sehingga munculnya budaya machismo yang merupakan warisan dari perang saudara secara turun-temurun, alhasil masyarakat Guatemala telah terbiasa dengan kekerasan hingga kekerasan tersebut dinormalisasikan terjadi terutama pada perempuan, penyebab dari budaya machismo ini menyebabkan perempuan menjadi sasaran dalam kekerasan. Dengan melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Guatemala, UN-Women kemudian melakukan tindakan dalam penanganan terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan di Guatemala yang hingga saat ini masih terjadi, akan tetapi peran UN-Women masih berlanjut.

Kata kunci: Kekerasan berbasis gender, UN-Women, Guatemala

ABSTRACTS

Muh Alif Izha Permono Adjie, E061181503, with the thesis title "*The Role of UN Women in Handling Acts of Violence against Women in Guatemala*", under the guidance of Seniwati, S.Sos, Ph.D as supervisor I and Nurjannah Abdullah, S.IP, MA as supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to find out the causes of the high rate of gender-based violence that occurs in Guatemala and what role UN-Women plays as an international organization that specifically handles issues related to gender and women, then what are the obstacles to UN-Women's role in dealing with violence. women in Guatemala. The answer to the objectives of this research can be seen by using the concepts of international organizations and gender-based violence. This research uses qualitative research methods with secondary data as the type of data, obtained from books, journals, theses, theses, articles from official websites, documents and official reports.

The results of this research show that the high rate of gender-based violence in Guatemala began with the civil war, resulting in the emergence of a culture of machismo which is a legacy of civil war from generation to generation. As a result, Guatemalan society has become accustomed to violence to the point that violence is normalized, especially against women, the cause of the culture. This machismo causes women to become targets of violence. By seeing the large number of cases of violence against women in Guatemala, UN-Women then took action to deal with violence that occurred against women in Guatemala which is still happening to this day, but UN-Women's role still continues.

Keywords: Gender-based violence, UN-Women, Guatemala

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACTS	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Tulisan	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Organisasi Internasional	18
B. Gender Based Violence.....	25
C. Penelitian Terdahulu	32
BAB III GAMBARAN UMUM	35
A. Profil United Nations Women	35
B. Kekerasan Berbasis Gender di Guatemala.....	51
BAB IV PERAN DAN HAMBATAN UN WOMEN TERHADAP PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN WANITA DI GUATEMALA MELALUI PROGRAM SAFE CITIES AND SAFE PUBLIC SPACES (2017 - 2020)	72
A. Peran UN Women melalui program Safe Cities and Public Spaces dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap wanita di Guatemala pada 2017 - 2020	73
B. Hambatan UN Women dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap wanita di Guatemala	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Women (CEDAW) merupakan majelis umum yang dinaungi oleh PBB pada tahun 1979. Konvensi ini memberikan fondasi untuk mengurangi diskriminasi terhadap kaum perempuan yang menyatakan tentang segala tindakan kekerasan berbasis gender yang mengarah pada kesengsaraan dan penderitaan perempuan dalam ruang publik seperti pada bidang kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Hak asasi dan keadilan merupakan hal yang fundamental untuk dimiliki oleh kehidupan manusia (Rahminita, 2017). Konvensi ini merupakan instrumen dalam dunia internasional mengenai hak – hak tentang perempuan baik secara umum hingga tujuannya untuk mencapai kesetaraan gender antara laki – laki dan perempuan. Dengan adanya berbagai pergerakan terhadap perjuangan nasib perempuan bukanlah hal yang baru, dengan berkembangnya zaman dapat memunculkan sebuah kesadaran terhadap kaum perempuan bahwa mereka tidak bisa diam ketika semakin maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dirasakan semakin kuat dari perkembangan ini seiring dengan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi.

Saat berada di wilayah konflik, perempuan menjadi salah satu korban yang mengalami tindakan kekerasan bahkan sampai kehilangan nyawa. Dengan begitu kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan, telah jelas sebagai salah satu hal yang melanggar esensi dari hak asasi manusia. Salah satu negara di kawasan Amerika Tengah yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang masih

eksis hingga sekarang adalah Guatemala. Berdasarkan Georgetown Institute for Women, Peace and Security Index pada tahun 2019 - 2020 melaporkan bahwa indeks kesetaraan gender di Guatemala berada pada peringkat 106 dari 166 negara dibandingkan dengan El Salvador berada di peringkat 76, Honduras pada peringkat 91, Mexico peringkat 103, Belize peringkat 86, Kosta Rika peringkat 45, Nikaragua peringkat 88 dan Panama berada peringkat 70 (GIWPS, 2019). Hal ini kemudian menunjukkan bahwa Kawasan wilayah Amerika Tengah yaitu Guatemala merupakan negara dengan peringkat terendah yang tidak ramah terhadap perempuan.

Sejak pergantian abad yang ke - 20 telah banyak peristiwa bersejarah yang telah terjadi pada tingginya tingkat kekerasan terhadap Perempuan di Guatemala. Hal ini menjadi bukti bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak ditangani secara serius oleh pemerintahnya. Pada rezim otoriter yang terjadi di Guatemala dimulai sejak tahun 1898 – 1944, pada rezim ini sama seperti laki – laki menuntut kepatuhan dari perempuan serta pemerintah yang juga menuntut kepatuhan dari masyarakatnya sampai bahkan melakukan pembunuhan demi melindungi kepentingan mereka (Chishti, 2018). Dengan adanya tuntutan dari pemerintahan mereka terhadap masyarakatnya untuk melindungi kekuasaan pemerintah dengan adanya ancaman membuat masyarakatnya memiliki rasa takut dalam menjalankan kehidupan mereka serta kecil kemungkinan mereka untuk menentang cara – cara dalam tuntutan dari rezim otoriter tersebut.

Pada tahun 1954 merupakan awalan konflik pemerintah Guatemala dengan berbagai gerakan gerilyawan yang didukung oleh badan intelijen pusat Amerika

Serikat. Kemudian pada tahun 1960 kekerasan antara pemerintah Guatemala dengan kelompok gerilyawan dimulai di kota Guatemala dan di beberapa daerah di bagian timur dan Selatan. Kekerasan pada tahun ini hanya terlibat kepada orang – orang yang menjadi bagian dari ini yaitu pemerintah Guatemala dan kelompok Gerilyawan. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, konflik bersenjata ini menyebar serta meningkat pada bagian dataran tinggi Guatemala, wilayah ini dihuni oleh warga lokal yaitu suku Maya, Adapun konflik ini pada akhirnya berakhir pada tahun 1996 (IPTI, 2017). Konflik bersenjata yang ada di Guatemala disebabkan oleh perubahan rezim dimana militer pada saat itu mulai menindas terhadap siapa saja yang dianggap sebagai pemberontak. Pada awalnya, beberapa suku maya asli mereka mendukung gerakan revolusioner karena mereka melihat sebagai sarana untuk mengatasi marginalisasi ekonomi, sosial, dan politik yang mereka alami sejak penaklukan dari Spanyol. Dekatnya hubungan gerilyawan dan masyarakat adat ini menjadi fokus utama bagi penguasa militer dan pada akhirnya masyarakat maya ini dianggap sebagai musuh negara hingga dianggap sebagai pemberontak hingga penguasa militer ini memerintahkan untuk membungkam dan membantai penduduk asli karena dianggap sebagai ancaman bagi kekuatan politik mereka (Chishti, 2018). Pada titik inilah salah satu faktor yang terjadi dari penindasan ini didasari atas suku asli maya di Guatemala dianggap sebagai akar permasalahan selama rezim militer tersebut.

Berdasarkan laporan Commission for Historical Clarification (CHC) dampak dari konflik bersenjata ini menewaskan 200.000 ribu orang dan 45.000 orang hilang, yang secara persentase diperkirakan 75% korbannya laki-laki dan

25% perempuan. Namun dalam kasus kekerasan seksual 99% korbannya adalah perempuan yang diantaranya 88,7% berasal dari suku maya. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sebagian besar kekerasan seksual ini dilakukan oleh agen-agen negara khususnya pada tentara, komisariss militer dan patroli pertahanan sipil (Watch, 2019). Kemudian pada tahun 2000 hingga 2008, Guatemala mencatatkan lebih dari 4000 kasus dalam pembunuhan dan kekerasan terhadap perempuan (Bay, 2021). Semenjak ketegangan konflik internal bersenjata terjadi di Guatemala, diketahui menjadi penyebab terus berlanjutnya kekerasan terhadap perempuan di Guatemala. Adanya konflik bersenjata ini, kaum perempuan menjadi sasaran utama dalam bentuk kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya. Hal tersebut tentu saja memiliki dampak pada tatanan sosial masyarakat menyebabkan adanya normalisasi kekerasan terhadap perempuan di Guatemala.

CHC juga melaporkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan lazim terjadi selama tiga dekade konflik di Guatemala. CHC mengakui bahwa angka kekerasan seksual sering diremehkan dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia lainnya dan melaporkan bahwa 2,38% dari total 42.275 pelanggaran hak asasi manusia yang terdaftar berhubungan dengan kekerasan seksual. Terdapat hanya 285 kasus dari 1.465 yang telah dilaporkan pada saat itu, yang dapat didokumentasikan (UN Women, 2013). Hal ini membuat perempuan kurang mendapatkan dukungan karena kasus mereka cenderung tidak di tindaklanjuti oleh pemerintah mereka. Kurangnya tindakan pemerintah Guatemala terhadap kasus tersebut perempuan berdampak pada faktor terjadinya dari kekerasan yang kian bertambah, akibatnya berdampak pada kehidupan perempuan untuk terus hidup

dengan adanya kekerasan yang pada akhirnya dapat menjadi korban hingga bertambahnya korban femisida.

Guatemala dinyatakan sebagai negara sebagai salah satu tingkat kematian tertinggi dalam kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2013, menurut data National Institute of Forensic Sciences (INACIF), 748 perempuan kehilangan nyawa karena kekerasan dan dilaporkan meningkat 10% dibandingkan dengan tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi setidaknya 2 kasus kematian per hari. Sejak berlakunya Undang-Undang Anti Pembunuhan Perempuan dan Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2008, jumlah pengaduan pidana meningkat. Pada tahun 2012 kejaksaan menyebutkan terdapat 51.790 pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya pada tahun 2013 tercatat 56.000 pengaduan di kejaksaan Guatemala (UN Women, 2013). Kemudian pada tahun 2014 hingga 2017 kasus kematian dilaporkan di Guatemala yang tercatat pada tahun 2014 mencapai 630 perempuan, 601 perempuan pada tahun 2015, 573 perempuan pada tahun 2016 dan 600 perempuan pada 2017, berdasarkan laporan kejaksaan di Guatemala yang diterima dalam jangka waktu 3 tahun tersebut tercatat mencapai 198.545 pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang diterima (WOLA, 2020). Melihat kondisi yang terjadi di Guatemala, jika kondisi ini terus akan berlanjut serta kurangnya kebijakan yang diterapkan untuk menangani ketimpangan tersebut, maka kasus kekerasan terhadap perempuan akan terus terjadi dan akan semakin memburuk.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah ketidaksetaraan dan diskriminasi perempuan di dunia, PBB menciptakan sebuah organisasi yang

berfokus pada pemberdayaan perempuan yang dikenal dengan UN-Women. UN-Women merupakan organisasi yang memperjuangkan hak untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan di seluruh dunia. Tujuan ini sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu mencapai kesetaraan gender. Dalam mencapai tujuan ini, UN-Women memiliki prioritas mendukung partisipasi perempuan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan (UN Women, 2010). Fokus UN-Women sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam menangani diskriminasi ataupun kekerasan terhadap perempuan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terhadap gender.

Beberapa program yang dicanangkan oleh UN-Women diharapkan dapat mengakhiri kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Guatemala. Salah satunya ialah *Safe Cities and Safe Public Spaces* merupakan program yang diluncurkan pada November 2010. Program ini telah difokuskan pada beberapa negara-negara seperti Guatemala, Rwanda, Mesir, Ekuador, India dan beberapa negara lainnya. Program ini ikut andil dalam mengimplementasikan, mengembangkan serta mengevaluasi mengenai tanggapan terhadap pelecehan dan pencegahan kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan (UN Women, 2019). Hal tersebut sejalan dengan meluasnya kesadaran publik tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat.

Dengan adanya program ini diharapkan juga mampu meluruskan pemahaman masyarakat bahwa perempuan bukan sekedar komoditas dan subordinasi laki-laki yang pantas dijadikan sebagai objek kekerasan. Oleh karena

itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis ingin melihat **Peran UN-WOMEN terhadap penanganan tindakan kekerasan wanita di Guatemala** sebagai salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah, maka penulis menunjukkan fokus pada peran yang dilakukan oleh UN-Women di Guatemala melalui program *Safe Cities and Safe Public Spaces* dalam melakukan penanganan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah publik beserta hambatan dalam penanganan program tersebut, dengan kurun waktu yakni dari tahun 2017-2020 tekhusus dalam peran UN Women ini sendiri, ditinjau sebagai peran Instrumen, arena dan independent sebagai bentuk dalam organisasi internasional. Adapun peran ini, dapat ditinjau untuk melihat bentuk partisipasi UN Women itu sendiri yang merupakan naungan badan PBB yang terkhusus memiliki tugas dalam menangani permasalahan serta pemberdayaan kepada perempuan. Kekerasan yang masih terjadi di Guatemala menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Guatemala belum tercapai. Banyaknya kekerasan yang menimpa ada perempuan dianggap sebagai sautu hal yang melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini dibatasi hingga tahun 2020 dengan penjabaran upaya UN Women dalam program ini di Guatemala.

Hal ini dilakukan agar data yang disajikan bersumber dari literatur ataupun tulisan yang terbaru serta hasil penelitian yang diharapkan masih relevan beberapa tahun yang akan datang. Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu:

1. Bagaimana peran UN-Women dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap wanita di Guatemala?
2. Bagaimana hambatan UN-Women dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap wanita di Guatemala?

C. Tujuan dan Kegunaan Tulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran UN-Women dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap wanita di Guatemala.
- b. Untuk mengetahui hambatan UN-Women dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap wanita di Guatemala.

2. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi baik akademisi Ilmu Hubungan Internasional baik dosen maupun mahasiswa dalam mengkaji isu-isu Ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan permasalahan gender di Guatemala.
- b. Sebagai referensi tambahan bagi aktor-aktor individu maupun organisasi tentang peran UN-Women dalam menangani tindakan kekerasan terhadap wanita di Guatemala.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua konsep yang berkaitan dengan topik pembahasan peneliti dan akan digunakan sebagai tolak ukur dalam analisis penelitian. Konsep organisasi internasional akan digunakan dalam menggambarkan mengenai suatu peran suatu organisasi internasional berdasarkan pandangan Clive Archer untuk melakukan penyelesaian masalah yang melibatkan dengan organisasi internasional lainnya. Konsep kedua menggunakan kekerasan berbasis gender akan menggambarkan bagaimana masyarakat di Guatemala masih terbelunggu oleh budaya patriarki hal ini membuat adanya keterbatasan hak dan kekuatan antara laki – laki dan perempuan yang menyebabkan adanya ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat, dimana banyak terjadinya perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender. Berikut merupakan uraian dari teori dan konsep diatas :

1. Organisasi Internasional

Gagasan mengenai organisasi internasional dapat dimaknai sebagai hasil dari adanya upaya pembentukan organisasi antar pemerintah ataupun organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar negara (Bhandari, 2019). Menurut Cliver Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional adalah suatu struktur formal yang berkesinambungan berdasarkan kesepakatan antar anggota – anggotanya yang meliputi dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama (Archer, 2001). Atas dasar pemikiran tersebut, organisasi internasional selanjutnya dipahami sebagai sebuah struktur formal yang berkelanjutan

berdasarkan kesepakatan dari anggota-anggota yakni dua atau lebih negara yang berdaulat atas tujuan tertentu.

Pada dasarnya organisasi internasional dapat dipahami untuk menekankan pentingnya menjalankan fungsi sebuah negara untuk dalam suatu sistem negara. Adapun fungsi organisasi internasional ini sebagai wadah untuk kerjasama bagi negara anggota untuk mencapai tujuannya (Sugito, 2016) . Hal tersebut pentingnya organisasi internasional sebagai sebuah wadah yang dapat menyebarkan norma-norma positif sehingga dapat menguntungkan negara.

Marco Amici dan Denita Cepiku mengklasifikasikan organisasi internasional ke dalam dua klasifikasi yaitu, *Intergovernment Organizations* (IGO) dan *International Non-Governmental Organizations* (INGO). Adapun penjelasan mengenai dua klasifikasi tersebut yaitu:

1. *Intergovernment Organizations* (IGO), yaitu organisasi antar-pemerintah, yang dimana anggotanya meliputi organisasi internasional yang memiliki anggota perwakilan setidaknya tiga dari negara – negara dunia untuk membuat perjanjian kerjasama.
2. *International Non-Governmental Organizations* (INGO), yaitu organisasi yang anggotanya terdiri dari kelompok individu atau kelompok yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama (Amici & Cepiku, 2020).

Dalam bukunya yang berjudul “*international Organizations*”, Clive Archer menyatakan bahwa terdapat tiga peran dalam organisasi internasional, yaitu :

1. Sebagai arena, Organisasi Internasional sebagai tempat untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk menyediakan tempat, berdiskusi, bekerja sama, dan lainnya terhadap anggotanya untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi baik itu di dalam negeri maupun diluar batas negara (Archer, 2001);
2. Sebagai instrumen merupakan organisasi internasional dapat dijadikan alat bagi aktor negara maupun aktor non negara untuk mencapai tujuan tertentu dalam kepentingan nasionalnya (Archer, 2001);
3. Sebagai aktor independen, dimana organisasi internasional ini dapat membuat keputusan atau mengambil tindakan secara sendiri di dunia internasional tanpa adanya pengaruh atau kekuasaan dari luar organisasi. Organisasi internasional ini juga dapat menjalankan dalam kebijakannya untuk membuat adanya kesepakatan antar negara maupun non negara (Archer, 2001).

Selain itu, organisasi internasional berdasarkan tujuannya dapat dijabarkan atas empat hal, yaitu:

1. Organisasi internasional dibentuk sebagai sebuah pengaturan sistem internasional melalui metode-metode penyelesaian sengketa secara damai,
2. Organisasi internasional dibentuk untuk meminimalisir konflik-konflik internasional,
3. Organisasi internasional dibentuk untuk mempromosikan kerjasama yang berbasis aliansi atas suatu kepentingan kemanusiaan, dan
4. Organisasi internasional dibentuk untuk dijadikan sebagai sebuah pertahanan kolektif atas segala ancaman eksternal di sistem internasional (Bakry, 2017).

Berdasarkan tujuannya organisasi internasional yang telah disebutkan diatas, maka UN-Women sebagai sebuah organisasi internasional dapat dikatakan telah memenuhi kriteria. UN-Women memiliki tujuan sebagai sebuah organisasi untuk mengatasi berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Guatemala, UN-Women masuk dan membantu mereka untuk memenuhi kepentingan nasional dan mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Bantuan yang dilakukan oleh UN-Women direalisasikan dengan menyediakan tempat untuk melakukan pertemuan dan melakukan diskusi-diskusi dimana hal tersebut dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan. Selanjutnya bantuan yang diberikan oleh UN-

Women untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dengan membuat strategi-strategi dan menjalankan implementasinya untuk mengatasi masalah tersebut. UN-Women sebagai organisasi internasional memiliki programnya tersendiri dalam upaya menyelesaikan permasalahan terhadap ketidaksetaraan perempuan, hal tersebut menunjukkan kegunaan UN-Women sebagai organisasi internasional.

Dari hasil pemaparan diatas, maka UN-Women dapat dikategorikan IGO karena merupakan bagian dari PBB yang anggotanya merupakan dari berbagai negara di seluruh dunia dan bergerak dalam lingkup antar negara saja. Sebagai salah satu negara anggota UN-Women memiliki sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan perempuan yang ada di belahan dunia, termasuk Guatemala yang merupakan tugas dari organisasi ini

2. Gender Based Violence (GBV)

Kekerasan merupakan salah satu dari banyaknya bentuk kekerasan. World Health Organizations (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai dilakukannya kekerasan dengan kekuasaan fisik yang dilakukan dengan sengaja, yang terjadi terhadap diri sendiri, orang lain ataupun terhadap kelompok atau komunitas yang dapat mengakibatkan cedera, kerugian psikologis, ketidakmampuan untuk tumbuh, perampasan, hingga kematian (Kerr, 2022).

Menurut European Commission kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang dituju oleh seseorang yang berdasarkan jenis kelamin atau

kekerasan yang terjadi terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin tertentu secara tidak proporsional, kekerasan terhadap perempuan ini dapat mengakibatkan bahaya fisik, psikologis, seksual hingga kerugian ekonomi (European Commission, 2018). Sedangkan menurut Inter-Agency Standing Committee (IASC) menyatakan GBV sebagai tindakan berbahaya yang menimbulkan kekerasan atau penderitaan fisik, kekerasan seksual hingga mental berbasis gender yang dilakukan dengan adanya pemaksaan ataupun merampas kebebasan hak seseorang. Tindakan ini dapat terjadi ditempat umum maupun secara pribadi (IASC, 2015). Serupa dengan hal tersebut GBV juga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan diluar kehendak seseorang yang di didasarkn pada perbedaan sosial antara perempuan dan laki-laki (UNFPA, 2020). Dapat dipaparkan bahwa GBV disimpulkan sebagai tindakan berbahaya ataupun kekerasan yang terjadi terhadap gender.

Gender-based violence tidak hanya dapat dilihat sebagai sebuah tindakan kriminal pada umumnya. Berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya GBV adalah adanya ketidaksetaraan dan diskriminasi gender yang dapat muncul baik dari sikap sosial, budaya hingga struktur kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki. Dampak dari sistemik ini kemudian melibatkan orientasi seksual, identitas gender, ras, etnis dan lainnya (Simon-Butler & Mcsherry, 2018). Hal ini membuat peran laki-laki lebih superior sedangkan perempuan menjadi inferior. Dengan alasan tersebut membuat perempuan lebih rentan terdampak kekerasan dan tindakan apapun dari laki-laki.

Melalui pemaparan diatas, GBV digunakan untuk berusaha menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan sistemik antara laki-laki dan perempuan yang ada di

setiap kalangan masyarakat di dunia, karena serangkaian tindakan kekerasan banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Dalam konteks penelitian ini GBV digunakan untuk menggambarkan bagaimana tindakan serta kekerasan yang dialami oleh perempuan di Guatemala. Oleh karena itu sangatlah penting pemberdayaan perempuan dilakukan untuk mengurangi kekerasan terhadap gender yang terjadi.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Penulis memilih metode kualitatif, penelitian metode kualitatif ini dipahami untuk menafsirkan sebuah interaksi sosial. Dengan kata lain, metode kualitatif dapat digunakan dan pemahaman untuk meneliti sebuah kehidupan masyarakat, sejarah, Gerakan sosial dan lainnya (Murdiyanto, 2020). oleh karena itu penelitian deskriptif ini menekankan pada masalah yang terjadi pada kondisi sosial berdasarkan kondisi realitasnya.

Karena penulis ingin menggambarkan atau mendeskripsikan tentang Peran UN WOMEN terhadap penanganan tindakan kekerasan wanita di Guatemala Studi Kasus: Violence Againsts Women. Metode ini digunakan karena sesuai dengan kebutuhan penelitian, dimana penulis ingin mendeskripsikan secara keseluruhan data yang didapatkan. Metode penelitian kualitatif juga memusatkan penelitian secara intensif kepada suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai sebuah kasus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode *Library Research*. Dimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian didapat melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

4. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah deduktif. Dimana dalam penelitian ini penulis memaparkan secara umum kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik.

Untuk mendapatkan hasil penelitian secara sistematis dan mempermudah pembaca dalam hasil penelitian ini, maka penulisan skripsi ini dengan *judul "Peran Un Women Terhadap Penanganan Tindakan Kekerasan Wanita Di Guatemala"* ini dibagi menjadi lima bab dengan kerangka sebagai berikut :

- 1. BAB I** merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, kerangka konsep dan metode penulisan.

2. **BAB II** merupakan penjelasan tinjauan pustaka mengenai Organisasi Internasional, Feminisme dan GBV.
3. **BAB III** merupakan penjelasan gambaran umum berisi Un Women dan bentuk-bentuk kekerasan di Amerika Tengah.
4. **BAB IV** merupakan penjelasan Peran Un Women terhadap penanganan tindakan kekerasan wanita di Guatemala.
5. **BAB V** adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dengan memulai penelitian ini dan melakukan analisis, hal ini penulis harus menemukan landasan teori yang akan digunakan. Untuk memulai sebuah analisis, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan sebuah landasan teori yang dipilih yang berkaitan dengan tema penelitian agar penelitian dari analisis tersebut lebih terarah dan tepat sasaran. Selain hal tersebut, saat memulai penelitian tentu akan ada referensi – referensi awal yang membuat penulis yakin untuk mengambil suatu topik penelitian.

A. Organisasi Internasional

Seiring dengan berkembangnya zaman, Munculnya organisasi internasional telah memberikan kontribusi bagi masyarakat internasional. Jumlah dan kontribusi organisasi internasional semakin meningkat seiring dengan globalisasi dan interdependensi internasional yang semakin bergejala. Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi menyebabkan negara-negara semakin sering terhubung. Kemajuan teknologi juga semakin membuat batas-batas negara menjadi kabur dan mengakibatkan banyak permasalahan lintas negara yang harus diselesaikan bersama (Sugito, 2016). Dengan berkembangnya zaman dapat memberikan kemudahan bagi negara untuk saling meningkatkan hubungan antar negara akan tetapi isu dalam dunia internasional juga akan meningkat baik dalam negeri hingga internasional.

Dalam Hubungan Internasional tidak dapat dipungkiri bahwa negara tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain dan organisasi internasional. seperti diketahui fungsi sosial dari sebuah negara ke negara lain maka dari itu kehadiran sebuah organisasi itu diperlukan. Hal tersebut dapat dilihat dengan keberadaan organisasi internasional yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan persoalan dalam negara. Maka organisasi internasional dapat diartikan sebagai aktor yang dinamis dari tata kelola sosial global. Organisasi internasional menyediakan forum untuk pertukaran serta kerja sama dalam kebijakan sosial serta organisasi internasional memudahkan negara dengan negara lain dalam bentuk kerjasama, mengawasi, memandu atas perjanjian internasional yang disetujui oleh sebuah negara untuk kepentingan negara serta kehidupan masyarakat (Martens et al., 2021). Oleh karena itu dengan kemunculan organisasi internasional dapat memberikan hal yang positif untuk keuntungan sebuah negara karena organisasi internasional berperan dan aktif didalamnya.

Pandangan negara dan pemerintah alih – alih kegiatan yang berhubungan dengan hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja akan tetapi kegiatan antar hubungan negara dengan organisasi, juga organisasi dengan organisasi bahkan juga individu dan kelompok negara lain serta hubungan antar pemerintah yang disebut dengan kegiatan transnasional (Archer, 2001). Dengan terbentuknya organisasi internasional yang bisa mengidentifikasi suatu masalah, di dunia kontemporer ini dampak organisasi internasional dapat ditemukan di setiap bidang politik, sosial, ekonomi, dan arena lingkungan. Fungsi politik organisasi internasional adalah menyediakan sarana kerjasama antar negara

di bidang-bidang di mana kerjasama memberikan keuntungan bagi semua atau sejumlah besar negara. Fungsi sosial mereka adalah untuk mencoba mengurangi ketimpangan sosial. Fungsi ekonomi mereka dapat mengurangi ketimpangan dalam skala global, dan fungsi lingkungan mereka dapat melakukan upaya kolaboratif untuk mengatasi masalah lingkungan global (Bhandari, 2019). Maka dari itu organisasi internasional dibentuk untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di dunia internasional.

Meningkatnya kemunculan aktor – aktor luar negara serta hubungan – hubungan transnasional dan hubungan interdependensi yang semakin kompleks yang merupakan dampak dari kompleksnya dinamika hubungan internasional saat ini. Sehingga negara rentan banyak menghadapi isu kedaulatan, maka hal tersebut menjadikan negara bukan satu-satunya menjadi aktor internasional (Sugito, 2016). Pada era yang semakin modern ini hubungan internasional pun tidak hanya dengan kegiatan antar batas negara atau yang disebut *intergovernmental* melainkan actor non negara pun bisa ikut andil dalam menyelesaikan masalah internasional yang ada.

Organisasi internasional terbagi ke dalam dua klasifikasi yaitu, *Intergovernment Organizations* (IGO) dan *International Non-Governmental Organizations* (INGO). Adapun penjelasan mengenai dua klasifikasi tersebut yaitu :

- a. *Intergovernment Organizations* (IGO), yaitu organisasi antar-pemerintah, yang dimana anggotanya meliputi organisasi internasional

yang memiliki anggota perwakilan dari negara – negara dunia untuk membuat perjanjian Kerjasama (Amici & Cepiku, 2020).

- b. *International Non-Governmental Organizations* (INGO), yaitu organisasi yang anggotanya tidak semuanya dari perwakilan negara, akan tetapi ada aktor non negara yang terlibat dalam perwakilan tersebut. Dengan kata lain aktor negara maupun aktor non negara bisa terlibat dalam proses pemerintahan suatu negara (Amici & Cepiku, 2020).

Harold K. Jacobson dalam bukunya yang berjudul “*Networks of interdependence : international organizations and the global political system*” yang dikutip oleh Sugito (Sugito, 2016). Menyatakan bahwa fungsi organisasi internasional terdapat lima pokok yaitu :

1. Fungsi informasi, merupakan fungsi organisasi internasional yang melakukan dalam pengumpulan data, analisa serta sebagai tempat dalam pertukaran informasi.
2. Fungsi normatif, merupakan fungsi organisasi internasional dalam pendefinisian dan pendeklerasian suatu norma, akan tetapi fungsi pembuatan norma ini tidak terikat secara hukum, melainkan hanya sebatas norma yang dapat memengaruhi lingkungan masyarakat internasional.
3. Fungsi pembuatan aturan, merupakan organisasi internasional yang memiliki fungsi pembuatan norma yang terikat secara hukum, maka anggota negara yang terlibat harus melakukan

ratifikasi atas suatu peraturan yang disepakati dan peraturan itu hanya bisa diterapkan jika negara anggota yang meratifikasinya.

4. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan, yakni fungsi organisasi internasional terhadap hukum yang telah disepakati untuk menetapkan ukuran – ukuran pelanggaran serta menetapkan Langkah – Langkah dalam ukuran tertentu terhadap suatu pelanggaran.
5. Fungsi operasional, merupakan fungsi organisasi internasional yang melaksanakan operasional di berbagai bidang seperti sumber daya organisasi, baik dalam bentuk keuangan maupun serangan militer.

Dalam pandangan Clive Archer organisasi internasional telah banyak berbagai macam terbentuk untuk mengatasi isu global yang semakin kompleks. Alhasil tiap – tiap organisasi internasional memiliki wewenang, peran, hingga mengatur tata tertibnya sendiri dengan fungsinya masing – masing, akan tetapi organisasi internasional ini juga memiliki peran dan fungsinya yang terbatas dan juga ada yang memiliki peran dan fungsi lebih luas setiap kelompok organisasi internasional ini (Archer, 2001). Seperti yang bisa dilihat bahwa peran dan fungsi organisasi internasional tersebut dipengaruhi oleh sistem yang telah berlaku. Karena saat ini bahwa sistem internasional lebih bersifat anarki dengan kata lain tidak adanya penguasa (Archer, 2001). Dengan sistem internasional bersifat anarki maka organisasi internasional yang kian banyak terbentuk saat ini bisa seakan bisa memiliki kekuasaan pada perannya.

Dalam bukunya Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki tiga peran utama organisasi internasional, yaitu :

1. Peran sebagai Instrumen

Peran sebagai instrumen merupakan suatu sarana yang dapat digunakan bagi anggota – anggota suatu negara yang bertujuan untuk meraih kesepakatan ataupun suatu tujuan tertentu dengan menyalurkan tindakan dari para anggota demi mencapai kepentingan hingga tujuan yang ingin dicapai dalam kepentingan nasionalnya. Maka dari itu organisasi internasional pun mampu dapat dijadikan alat bagi negara – negara anggotanya dalam menyelesaikan ataupun menekan intensitas konflik yang terjadi secara langsung di sistem internasional dengan kata lain organisasi internasional juga bisa mengembangkan suatu kebijakan ataupun penyelesaian masalah yang ada di negara tersebut. Akan tetapi, organisasi internasional ini sebagai instrumen juga memiliki konsekuensinya, dimana seringkali negara anggota yang memiliki *power* besar mereka saling merebut kepentingan dari negara – negara anggota lainnya yang juga memiliki kepentingan yang sama, hal tersebut kemungkinan dapat terjadinya konflik yang secara langsung dapat menghambat pergerakan serta tindakan dari organisasi internasional tersebut (Archer, 2001).

2. Peran sebagai Arena

Peran sebagai arena dalam organisasi internasional dijelaskan dapat diartikan sebagai peran organisasi internasional untuk mengadakan forum yang dihadiri oleh anggota negara serta aktor lainnya untuk membuat suatu keputusan terhadap suatu isu yang dihadapi. Dalam forum tersebut seperti pembuatan perjanjian ataupun persetujuan yang dilakukan secara netral dan terbuka yang dimana hasilnya akan dipublikasikan secara terbuka agar tidak terjadinya konflik. Organisasi internasional dalam perannya sebagai arena juga menyediakan tempat untuk pertemuan para negara anggota untuk mendiskusikan dan bekerjasama dalam permasalahan yang ada di dunia internasional serta dalam forum tersebut juga bisa dijadikan tempat dalam berargumen satu sama lain (Archer, 2001).

3. Peran sebagai Aktor Independen

Peran sebagai aktor independen organisasi internasional sejatinya mampu bersifat independen dengan kata lain penekanan kata dari independent dapat berarti organisasi internasional sebagai sistem internasional mampu bertindak membuat suatu keputusan serta memiliki wewenang dengan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain ataupun dari pihak eksternal manapun. Adapun organisasi internasional ini sebagai cerminan bagi para anggotanya dalam mewujudkan atau terealisasikannya sebuah tujuan dalam tingkat

internasional. Organisasi Internasional sebagai actor independen harus mampu memberikan atau mampu mendorong Tindakan secara mandiri kepada anggota ataupun aktor lainnya. Jika organisasi internasional dapat menghasilkan suatu Tindakan yang mana dilakukan secara mandiri serta anggota memiliki intensinya untuk mengikuti wewenang yang telah dikeluarkan akan menunjukkan bahwa organisasi internasional merupakan aktor dalam sistem internasional (Archer, 2001).

Berdasarkan pemaparan diatas tentang konsep peran organisasi internasional menurut Clive Archer diatas, konsep tersebut dihubungkan dengan tema yang penulis angkat, penulis akan menggunakan konsep peran organisasi internasional milik Clive Archer untuk memberikan gambaran dan menjelaskan upaya peran *United Nations Women* dalam menangani Tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Guatemala dengan memanfaatkan berdasarkan data – data yang kredibel yang sesuai dengan fenomena yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Gender Based Violence

Dengan adanya peran gender dan hubungannya dengan kekuasaan dapat memberikan dasar pemahaman bagaimana peran gender sebagai suatu sistem yang dapat memfasilitasi, memengaruhi, membatasi dan memengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat (Purwanti, 2020). Gender merupakan perbedaan serta peran dan tanggung jawab seorang laki – laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial,

hal ini mendefinisikan bahwa hubungan antara kedua jenis kelamin antara laki – laki dan perempuan dalam menjalankan perannya yang menyangkut kedalam hal kekuatan ekonomi, sosial dan politik yang telah ditetapkan di setiap jenis kelamin. Dengan begitu perbedaan antara laki – laki dan perempuan merupakan perilaku yang diciptakan oleh masyarakat, maka sifat gender itu relatif dan dapat berubah yang terjadi dari suatu tempat ke tempat lain dan waktu ke waktu yang terjadi sesuai dengan perkembangan zamannya (Suharjuddin, 2020). Lebih lanjut, gender dengan memandang identitas antara laki – laki dan perempuan dapat dinilai di masyarakat berdasarkan norma sosial, kegiatan serta sikap berdasarkan dari setiap jenis kelamin. Kemunculan konsep gender ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat untuk memahami perbedaan antara perilaku laki – laki dan perempuan, akan tetapi perilaku yang dipengaruhi oleh gender tersebut tergantung bagaimana orang lain dapat memperlakukan dengan satu sama lain terhadap keyakinan mereka tentang konsep gender begitupun dengan sebaliknya. Hal tersebut terbentuknya-lah sebuah historis serta budaya yang ada karena adanya dari sebuah peran gender.

Suatu hal yang mengesampingkan posisi perempuan dalam masyarakat seorang filsuf Prancis yang bernama Foucault menyatakan pendapatnya (seperti yang dikutip dalam Purwanti, 2020) bahwa secara historis dari peran gender terbentuknya sistem patriarki yang muncul sebagai norma budaya yang ada dalam tatanan sosial masyarakat, yang sebagaimana sistem patriarki merupakan hal yang mayoritas dalam sistem tatanan global dengan kata lain bahwa laki – laki akan mendominasi serta dapat memiliki kekuasaan. Pada akhirnya mendominasinya budaya patriarki ini yang beroperasi dalam norma sosial hal ini dapat merugikan

perempuan dengan kata lain dapat membatasi kesempatan pada mereka. Dengan adanya budaya patriarki ini pada akhirnya terjadinya pembagian peran antar laki – laki dan perempuan yakni ada yang lemah dan ada yang kuat dengan begitu dapat terjadinya ketimpangan yang disebabkan oleh relasi yang tidak seimbang antar laki – laki dan perempuan (Purwanti, 2020). Adapun dengan keyakinan budaya patriarki ini yang menganggap bahwa perempuan selalu dipandang rendah daripada laki – laki yang dimana telah menjadi hal standar yang telah dipatuhi oleh kebanyakan masyarakat. Akibat dari struktur sosial serta ideologi yang dibangun budaya patriarki ini atas ketidakseimbangannya bentuk dominasi antar laki – laki atas perempuan yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada yang lemah dengan begitu kondisi inilah yang menyebabkan perempuan rentan terjadinya kekerasan berbasis gender (Purwanti, 2020). Penyalahgunaan kekuasaan hingga adanya norma – norma yang berbahaya. Kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran serius hak asasi manusia karena dapat berdampak pada masalah kesehatan hingga dapat mengancam jiwa manusia hingga kematian yang merupakan dampak dari kekerasan berbasis gender yang dominan banyak terjadi pada perempuan.

Kekerasan berbasis gender itu sendiri bukanlah suatu fenomena yang baru, telah banyak kita melihat suatu fenomena dari suatu sejarah manusia dengan hubungannya antara laki – laki dan perempuan telah banyak diskriminasi dan kekerasan yang berbasis terhadap gender. Akan tetapi istilah kekerasan berbasis gender baru di istilah kan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan adanya aktor – aktor yang mengusung adanya kesetaraan dalam gender bagi perempuan yang bertujuan untuk mengurangi diskriminasi dan tindak berbahaya bagi perempuan.

Terdapat beberapa definisi mengenai *Gender Based Violence* menurut Menurut European Commission kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang dituju oleh seseorang yang berdasarkan jenis kelamin atau kekerasan yang terjadi terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin tertentu secara tidak proporsional, kekerasan berbasis gender ini dapat mengakibatkan bahaya fisik, psikologis, seksual hingga kerugian ekonomi (European Commision, 2018), Sedangkan pengertian menurut Inter-Agency Standing Committee (IASC) menyatakan GBV sebagai tindakan berbahaya yang menimbulkan kekerasan atau penderitaan fisik, kekerasan seksual,ekonomi hingga mental berbasis gender yang dilakukan dengan adanya pemaksaan ataupun merampas kebebasan hak seseorang. Tindakan ini dapat terjadi ditempat umum maupun secara pribadi (IASC, 2015). Dapat diartikan bahwa GBV sebagai tindakan berbahaya ataupun kekerasan yang terjadi terhadap gender yang mencakup kerugian fisik, seksual, mental hingga ekonomi sehingga terjadinya kekerasan berbasis gender karena ketidaksetaraannya kekuasaan antara laki – laki dan perempuan dalam masyarakat.

Convention on the Elimination of Violence Against Women yang di deklarasikan PBB pada tahun 1993 mengeluarkan definisi tentang kekerasan terhadap perempuan merupakan definisi awal dari kekerasan berbasis gender deklarasi awal ini mendefinisikan seksual kekerasan berbasis gender mendefinisikan yakni mengakibatkan kerugian fisik, seksual, kerugian hingga mental terhadap perempuan termasuk ancaman, pemaksaan secara sewenang – wenang baik yang terjadi didepan umum maupun dalam kehidupan pribadi (Simon-Butler and Mcsherry, 2019). Menurut *United Nations High Commissioner for*

Refugees Tindakan berbahaya kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh individu berdasarkan oleh gendernya baik laki – laki, perempuan juga dapat menjadi korban. Setidaknya dalam hal ini kasus kekerasan gender ini dialami satu dari tiga wanita telah mengalami kekerasan berbasis gender dalam hidupnya baik fisik maupun seksual (UNHCR, 2016). Adapun istilah kekerasan berbasis gender dipaparkan yakni merujuk kepada kekerasan yang terjadi terhadap perempuan ataupun anak perempuan. Dengan kuatnya norma patriarki yang ada mengakibatkan perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender, yang diakibatkan dimana masih kuatnya sikap dan norma patriarki diseluruh dunia.

Terdapat bentuk – bentuk berbeda dari kekerasan berbasis gender yaitu (Equality, 2013):

1. Kekerasan Fisik merupakan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian pada fisik dari akibat kekuatan fisik tersebut yang dapat melanggar hukum. Kekerasan fisik ini dapat berupa penyerangan yang dilakukan terhadap individu ke individu lainnya, perampasan hak kemerdekaan hingga pembunuhan yang terjadi.
2. Kekerasan Seksual adalah kekerasan Seksual merupakan tindakan seksual yang dilakukan oleh individu dengan tanpa ada persetujuan terhadap pihak yang bersangkutan, Adapun tindakan kekerasan seksual ini dapat berupa pelecehan seksual serta dapat terjadinya berupa pemerkosaan ataupun penyerangan seksual.
3. Kekerasan Psikologis adalah setiap tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap psikologis pada individu. Kekerasan psikis ini dapat

berupa intimidasi, pencemaran nama baik, hingga penghinaan verbal ataupun pelecehan.

4. Kekerasan Ekonomi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi individu. Kekerasan ekonomi tersebut dapat berbentuk seperti kerusakan properti, membatasi akses sumber daya keuangan, Pendidikan hingga pasar tenaga kerja maupun tidak memiliki tanggung jawab perekonomian seperti pendapatan dan hal lainnya.

Kekerasan berbasis gender ini banyak melibatkan masyarakat, sosial, individu dan lainnya. Dengan di latarbelakanginya juga faktor perang dan konflik, serta norma yang berbahaya merupakan juga salah satu dari penyebabnya kekerasan berbasis gender (Akram et al., 2020). Selain faktor diatas konsekuensi kekerasan berbasis gender merupakan hal yang serius yang dapat mengancam nyawa seseorang bagi korban serta penyintasnya. Kekerasan yang dialami korban dapat berupa cedera fisik yang parah hingga dapat terjadinya kematian juga berbagai bentuk macam kekerasan seperti gangguan psikis termasuk depresi, kecemasan hingga trauma yang dialami. Kemudian dapat terjadinya kekerasan seksual yang dialami seperti kehamilan yang tidak diinginkan, komplikasi aborsi yang tidak diinginkan dan infeksi menular akibat dari seks yang terjadi. Para penyintas kekerasan berbasis gender yang telah terjadi mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan mereka akibat kondisi ini para penyintas semakin menderita munculnya sebuah stigma yang diasosiasikan dari bentuk kekerasan ini sehingga mereka dapat penolakan dari keluarga mereka, dikucilkan oleh masyarakat, jadi para penyintas

ini juga berdampak ke dalam hal ekonomi maupun sosial di kehidupan para korban kekerasan berbasis gender. Pelanggaran kekerasan berbasis gender tidak hanya pelanggaran terhadap individu akan tetapi adanya impunitas yang terjadi dan semakin marak adanya menimbulkan resiko serius bagi para perempuan serta luasnya masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut menyulitkan kondisi bagi para perempuan untuk mendapatkan keadilan yang ada karena berdampak pada disintegrasi pada mekanisme perlindungan keadilan sosial (UNFPA, 2020). Dengan begitu korban dari kekerasan berbasis gender ini cenderung banyak menyimpan jika fenomena ini terjadi.

Saat ini telah banyak yang membahas lebih dalam fenomena kekerasan berbasis gender, Akan tetapi sampai saat ini masih kurangnya kebijakan yang jelas untuk mencegah kekerasan berbasis gender ini dalam berbagai bentuknya. Akan tetapi kekhawatiran terhadap fenomena ini jelas telah ada peningkatan dan kesadaran sosial mengenai masalah yang memengaruhi perempuan terutama pada tingkat internasional dan berbagai bentuk implementasi yang telah dilakukan di berbagai negara (Purwanti, 2020).

Telah banyak adanya bukti bahwa fenomena kekerasan berbasis gender ini telah mendapat perhatian dan prioritas dalam ranah internasional. Adanya skripsi ini yang membahas mengenai peran dan hambatan dari sebuah kegiatan organisasi internasional yang merupakan Un Women. Dengan menggunakan pandangan dalam bentuk organisasi internasional dan kekerasan berbasis gender, dengan begitu penelitian ini dapat memberikan pandangan mengenai permasalahan dan

perannya Un Women dalam mengatasi penanganan Tindakan kekerasan terhadap perempuan di Guatemala.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, maka penulis tentu saja menyajikan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun penelitian pertama yang relevan dengan judul ini yakni peran organisasi internasional dalam penanganan Tindakan kekerasan terhadap Wanita di Guatemala. Penulis menemukan beberapa peneliti ini, yaitu : **Gender-Based Violence: The Role of Guatemala's Government in the Rate of Violence Against Women** yang di tulis oleh Shayan Christi (Chishti, 2018). Pada penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah di Guatemala, bentuk implementasi, strategi pencegahan dalam mengurangi tindak kekerasan Wanita di Guatemala.

Dalam penelitian ini dijelaskan dalam menghadapi situasi yang terjadi di Guatemala dalam kekerasan yang terjadi di Guatemala akibat dari berakarnya budaya patriarki yang terjadi dominan kekuasaan laki – laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan maraknya kekerasan terhadap perempuan di Guatemala. Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Guatemala. Di sisi lain Guatemala merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan di dunia. Alhasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa telah banyak kritik yang terjadi terhadap peran pemerintah baik Guatemala maupun internasional sehubungan dengan upayanya dalam menyelaiakan kasus ini. Perserikatan Bangsa – Bangsa menyatakan bahwa negara yang memiliki kewajiban jelas dibawah hukum

internasional untuk menerapkan dan memberlakukan perundang – undangan yang menangani segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu pemerintah Guatemala memiliki tanggung jawab dan upaya dalam pemberdayaan dan solusi bagi warganya perempuannya. Penelitian ini digunakan penulis untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Guatemala dalam menangani kasus ini. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Shayan Christi berfokus pada peran pemerintah di Guatemala dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Guatemala, sedangkan penulis berfokus pada peran organisasi internasional yaitu Un Women dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan di Guatemala.

Kedua adalah tulisan yang berjudul *“Violence Against Women and Femicides Evaluation Of Legislation To End It In Guatemala”* (Johansson, 2014) spesifik menjelaskan mengenai dampak serta evaluasi mengenai undang – undang anti femisida dan kekerasan terhadap perempuan yang disahkan pada tahun 2008 di Guatemala. Dalam penelitian ini berfokus terhadap undang – undang anti femisida yang spesifik dalam mengevaluasi dampak Undang-Undang Anti Femisida dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Lain Terhadap Perempuan di Guatemala yang disahkan pada tahun 2008. Dalam penelitian ini berfokus pada meningkatkan serta pemahaman tentang undang-undang sebagai langkah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan femisida. Selanjutnya, tujuannya penelitian ini untuk memahami apakah undang-undang tersebut telah memberdayakan lebih banyak perempuan untuk mencegah kekerasan, membuat kekerasan terhadap perempuan menurun dan untuk mengevaluasi implementasi kelembagaan undang-undang tersebut. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa faktor utama kekerasan terhadap

perempuan yang terjadi di Guatemala tidak lepasnya dari aspek budaya patriarki yang masih merajalela serta Sistem Hukum yang masih lemah berkontribusi pada lingkungan impunitas untuk kejahatan-kejahatan ini. Pemiaraan Negara atas kekerasan semacam itu menjadikan Negara sebagai pelakunya sendiri dalam hal kasus ini.

Perbedaan tulisan karya ini terletak pada fokus penelitian. Dalam tulisan Johansson berfokus pada dampak dari undang – undang anti kekerasan terhadap perempuan di Guatemala dalam upaya mencegah untuk kekerasan terhadap perempuan di Guatemala. Sedangkan skripsi ini berfokus pada dampak dari program *safe cities and public spaces* dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan di Guatemala.

Ketiga merupakan jurnal yang berjudul “*Guatemala, Rebuilding a country in the aftermath of violence*” (Hannah, 2018). Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bagaimana akar penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Guatemala yaitu adanya perang saudara yang terjadi. Perang saudara yang terjadi berlangsung selama kurang lebih 40 tahun yang dilakukan oleh pasukan militer Guatemala terhadap suku asli Guatemala. Konflik yang terjadi di Guatemala merupakan masalah yang serius dampaknya bagi perempuan. Fokus penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana sudut pandang penduduk asli Guatemala pasca konflik yang terjadi di negara mereka. Penulis menggunakan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keadaan kehidupan masyarakat terutama perempuan di Guatemala setelah konflik.

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam menulis bab ini, untuk mengenal subjek dan objek dari penelitian ini maka penulis memberikan gambaran umum atau penjelasan terkait subjek dan objek penelitian mengenai tulisan ini, hal tersebut agar penulis sendiri lebih mudah untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dan untuk pembaca dapat mudah memahami untuk mengerti dari isi penelitian ini.

A. Profil United Nations Women

United Nations Women merupakan organisasi internasional berfokus pada pemberdayaan perempuan dan *gender equality* yang dinaungi oleh *United Nations* pada 2 Juli tahun 2010 dan mulai berporasi pada Januari tahun 2011. Oleh karena itu, negara anggota dari PBB turut andil dalam mengambil Langkah untuk mempercepat tujuan dalam pemberdayaan perempuan. Partisipasi tersebut munculnya *Un Women* sebagai bentuk rancangan yang dilakukan oleh PBB dalam mempersatukan sumber daya, menjaga keamanan, perdamaian untuk dampak yang lebih besar (UN Women, 2022).

Dengan adanya *UN Women* ini merupakan Langkah yang besar terhadap perkembangan yang terjadi terhadap perempuan di dunia yang melibatkan negara anggotanya. Hadirnya organisasi ini yang merupakan salah satu agenda PBB yang memiliki tujuan dalam menyatukan dan menciptakan suatu perubahan hingga memiliki dampak besar secara signifikan dalam meningkatkan serta mengatasi diskriminasi *gender equality* di seluruh dunia (UN Women, 2022). Ketidaksetaraan

gender masih telah banyak ditemui pada saat ini dari dalam bentuk lingkup pekerjaan, Pendidikan, politik hal ini terjadi karena perempuan masih belum dianggap layak ataupun kompeten untuk mendapatkan kesempatan yang sama hal ini menyebabkan perempuan seringkali mendapatkan diskriminasi. Munculnya UN Women merupakan salah satu wadah untuk kemajuan dalam memenuhi kebutuhan bagi perempuan yang ada di dunia (United Nations, 2013). Oleh karena itu, UN Women memperingati bahwa sangat penting untuk mengakhiri berbagai bentuk kekerasan gender dan menjamin akses yang setara terhadap Pendidikan, pekerjaan yang berkualitas, dan partisipasi dalam kehidupan politik baik bagi perempuan. Pentingnya juga untuk mencapai kesempatan yang sama dalam akses ke pekerjaan dan posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di semua tingkatan.

Selama bertahun-tahun, Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadapi tantangan serius dalam upayanya mempromosikan kesetaraan gender secara global, termasuk pendanaan yang tidak memadai dan tidak ada satu pun penggerak yang diakui untuk mengarahkan kegiatan PBB pada isu kesetaraan gender. Di dalam Juli 2010, Majelis Umum PBB membentuk UN Women. Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan pemberdayaan wanita, untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan demikian, Negara-negara Anggota PBB mengambil langkah bersejarah dalam mempercepat tujuan organisasi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women, 2022). Badan Un Women ini terdapat dalam empat bagian dengan tugas yang sangat penting yang merupakan bagian sisten oleh badan United Nations sebelumnya telah memiliki fokus dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yaitu (UN Women, 2022):